



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/458 /B.03/HK/2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/3931/keuda Tanggal 22 September 2020 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK DAERAH.

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Tengah bersama DPRD Kabupaten Lampung Tengah segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 OKTOBER 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/458/B.03/HK/2020
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PAJAK
DAERAH

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
1. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran menimbang	a. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terkait objek pajak dan tarif pajak yang tidak relevan dengan kondisi saat ini serta memekskur Perangkat Daerah yang membidangi pajak, b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;	a. bahwa dalam rangka menyesuaikan objek dan tarif pajak reklame sesuai perkembangan dan kondisi masyarakat serta dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;	Konsideran menimbang disempurnakan
2	Konsideran mengingat	13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;	14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pengalihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);	- Konsideran mengingat angka 10 disempurnakan - Tambahkan PP Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Nomor 207/PMK.07/2018 - Dengan adanya perubahan ini urutan penomoran selanjutnya menyesuaikan

MEMUTUSKAN:		Setelah frase memutuskan, tanda baca : (titik dua) tanpa menggunakan spasi.
3	Diklutur Memutuskan	
4	Batang Tubuh	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah yang dibayarkan oleh Subjek Pajak Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
		4. Ketentuan Pasal 30 dihapus
		Pasal 30 dihapus karena tidak diperkenankan adanya delegasi blanko sesuai Lampiran angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK Hiburan

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran mengingat	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pengalihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Pengalihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);	- Konsideran mengingat angka 10 disempurnakan - Tambahkan PP Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Nomor 207/PMK.07/2018 - Dengan adanya perubahan ini urutan penomoran selanjutnya menyesuaikan
2	Batang tubuh	2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. Tontonan film sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen) dari harga tanda masuk;	2. Ketentuan Pasal 5 diubah ayat (1) huruf e, huruf g dan huruf h disempurnakan sedangkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus serta ditambahkan 1 (satu) huruf baru menjadi : Pasal 5 (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :	- Pasal 5 disempurnakan dan disesuaikan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

	b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol Person); e. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); d. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); e. Pameran, Pameran yang bersifat Non Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); f. Pameran yang bersifat Komersial sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); g. Sirkus, karnival, putar akrobat, sulap, pertunjukan permainan dan/atau keramaian berupa tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam renang, tempat pemancingan, seluncur es (ice skating) dan kereta piolar, sebesar 10% (Sepuluh Person) yang berkelas lokal (dari tarif harga masuk); h. Sirkus, karnival, putar akrobat, sulap, pertunjukan permainan dan/atau keramaian berupa tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, kolam renang, tempat pemancingan, seluncur es (ice skating) dan kereta piolar, sebesar 20% (Dua Puluh Person) yang berkelas Internasional (dari tarif harga masuk); i. Diskolok, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (Tiga Puluh Person); j. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center) sebesar 30% (Tiga Puluh Person); k. Permainan biliar yang menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Person); l. Permainan biliar yang tidak menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Person); m. Pasuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol Person); n. Pasuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); o. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol Person);	a. tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 25% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk; b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi : 1) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 25 % (dua puluh lima persen); 3) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 25 % (dua puluh lima persen); c. penyelenggaraan pameran yang bersifat komersial dan non komersial sebesar 25 % (dua puluh lima persen); d. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap meliputi : 1) yang berkelas lokal sebesar 10% (Sepuluh Person); 2) yang berkelas internasional sebesar 20% (Dua Puluh Person); e. Diskolok, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar 30% (Tiga Puluh Person); f. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness senter) sebesar 30% (Tiga Puluh Person); g. Permainan biliar yang menggunakan AC dan tidak menggunakan AC sebesar 30% (Tiga Puluh Person); h. Permainan bowling sebesar % (.....) persen; i. penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi : 1) pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2) pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar ... % (... persen); j. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); k. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, meliputi : 1) kontes kecantikan dan sejenisnya, yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); 2) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, yang berkelas nasional nasional dan internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Person); l. penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi : 1) pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);	- Pertunjukkan, permainan dan/atau keramaian berupa tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, karnival, kolam renang, tempat pemancingan, seluncur es (ice skating) dan kereta piolar bukan merupakan Obyek Pajak Hiburan.
--	--	--	---

	g. Kontes kecantikan yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); f. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); e. Pertandingan olahraga yang berkelas Lokal/Tradisional sebesar 0% (Nol Persen); d. Pertandingan olahraga yang berkelas Nasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); c. Pertandingan olahraga yang berkelas Internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyerahkan uang jaminan. (3) Kewajiban menyertor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggaraan hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (4) Kuang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan dipertilungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional dan internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); 3) pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen); (2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyerahkan uang jaminan (3) Kewajiban menyertor uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan apabila izin penyelenggaraan hiburan telah dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan dipertilungkan kembali setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (5) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Pasal 30 dihapus karena tidak diperkenankan adanya delegasi blanko sesuai Lampiran angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
3	Pasal 30 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	4. Ketentuan Pasal 30 dihapus	

GOVERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI